



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah

Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 856

10 November 2025

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan
Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah
dan Rancangan Peraturan Gubernur
Jawa Tengah

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor:

1. B/100.3/1269/2025 tanggal 22 Oktober 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
2. B/100.3/1270/2025 tanggal 22 Oktober 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah (Perseroda);
3. B/100.3/1276/2025 tanggal 22 Oktober 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah;
4. B/100.3/1279/2025 tanggal 22 Oktober 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
5. B/100.3/1279/2025 tanggal 22 Oktober 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Atas Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat;
6. B/100.3/1317/2025 tanggal 27 Oktober 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

bersama ini telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka 3 (tiga) Rancangan Peraturan

Daerah serta 3 (tiga) Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

**GUBERNUR JAWA TENGAH****RANCANGAN****PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH****NOMOR ... TAHUN ...****TENTANG****PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya nyata dalam Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat sosial dan multidimensi dengan berbagai karakteristik yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat;

c. bahwa untuk memberikan landasan hukum agar upaya Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan optimal, efektif, efisien, dan terprogram secara terpadu serta berkelanjutan, diperlukan pengaturan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan Masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk masyarakat Miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
6. Intervensi Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
7. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
8. Rentan Miskin adalah peluang atau risiko menjadi miskin atau jatuh menjadi lebih miskin di waktu mendatang.
9. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

- 
10. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
 11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, yang selanjutnya disebut TKPK Provinsi, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
 12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
 14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah.
 15. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
 16. Data Kemiskinan adalah informasi tentang jumlah dan gambaran rumah tangga yang digolongkan Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin.
 17. Pemutakhiran data adalah aktifitas atau kegiatan verifikasi dan validasi data dengan melakukan pembaharuan informasi dan karakteristik atau ciri-ciri khusus mengenai populasi masyarakat miskin dan rentan miskin yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
 18. Graduasi adalah proses keluarnya Keluarga Penerima Manfaat Dari Daftar Penerima Bantuan Sosial Karena Dinilai Sudah Mandiri Dan Tidak Lagi Membutuhkan Bantuan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. non diskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan;
- f. pemberdayaan;
- g. kemanfaatan;
- h. keterpaduan;
- i. kemitraan;

- 
- j. keterbukaan;
 - k. akuntabilitas;
 - l. partisipasi;
 - m. profesionalitas; dan
 - n. keberlanjutan.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- b. meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor dan antar tingkat pemerintahan dalam penanggulangan kemiskinan;
- c. mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan yang integratif; dan
- d. menjamin kesinambungan dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan yang holistik dan integratif.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Penanggulangan Kemiskinan;
- b. TKPK Provinsi;
- c. graduasi dan inovasi penanggulangan kemiskinan;
- d. penghargaan;
- e. pengawasan, monitoring, dan evaluasi; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB III PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Arah Kebijakan dan Sasaran Penerima Manfaat

Pasal 5

- (1) Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah berpedoman pada RPJPD dan RPJMD.
- (2) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui:
 - a. strategi; dan
 - b. intervensi program.

Pasal 6

Sasaran penerima manfaat kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang meliputi:

- a. Masyarakat Miskin yang termasuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dan atau data yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat;

- 
- b. Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin yang terdata pada basis data mikro kemiskinan yang dikelola secara mandiri oleh Daerah sebagai data pendukung yang telah dipadankan dengan data sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin yang diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Selain menggunakan data yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat menggunakan basis data mikro kemiskinan yang dikelola secara mandiri.
- (2) Basis data mikro kemiskinan yang dikelola secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai data pendukung.
- (3) Basis data mikro kemiskinan yang dikelola secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan pemutakhiran data oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengkoordinasikan secara teknis percepatan pelaksanaan pemutakhiran data secara berjenjang hingga tingkat desa.
- (5) Dalam mendukung pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. penyediaan petunjuk teknis;
 - b. penyediaan sistem informasi yang terintegrasi; dan
 - c. pembinaan.

Pasal 8

Hasil pemutakhiran data oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya dilakukan olah data oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai basis data mikro kemiskinan yang dikelola secara mandiri diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Strategi dan Intervensi Program Penanggulangan Kemiskinan

Paragraf 1 Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan.

- 
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menetapkan strategi penanggulangan kemiskinan berpedoman pada RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pasal 11

- (1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan:
- mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan
 - meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung melalui peningkatan tata kelola penanggulangan kemiskinan yang mencakup penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pemutakhiran data.
- (3) Kegiatan yang mendukung strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dalam rangka pemenuhan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Paragraf 2

Intervensi Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 12

- (1) Intervensi Program Penanggulangan Kemiskinan merupakan penjabaran dari arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Dalam upaya intervensi Program Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah menggunakan data pensasaran yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
- (3) Penggunaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (4) Intervensi Program Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (5) Intervensi Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
- sinergis;
 - inovatif;
 - inklusif; dan
 - berkelanjutan.

Pasal 13

- (1) Intervensi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
- Intervensi program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar,

pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;

- b. intervensi program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
 - c. intervensi program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin semakin berdaya dan mandiri; dan;
 - d. intervensi program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk intervensi yang menggunakan anggaran dana desa.
- (2) Intervensi program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RPKD.

Bagian Ketiga Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Pasal 14

- (1) Kebijakan, Strategi dan Intervensi Program Penanggulangan Kemiskinan dituangkan dalam RPKD.
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap 5 (lima) tahun dan sebagai pedoman Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (3) RPKD disusun paling sedikit memuat tentang;
 - a. pendahuluan, yang menjelaskan tentang latarbelakang, tujuan, dasar hukum;
 - b. kondisi umum Daerah, yang menjelaskan tentang profil dan karakteristik daerah termasuk aspek sosial, ekonomis, geografis dan Pembangunan lainnya;
 - c. profil kemiskinan Daerah, yang menjelaskan tentang analisis data kemiskinan, identifikasi wilayah, karakteristik penduduk miskin dan penyebab kemiskinan yang ada;
 - d. program prioritas, yang menjelaskan tentang strategi dan program prioritas yang akan dilaksanakan; dan
 - e. lokasi prioritas, yang menjelaskan tentang penentuan wilayah dan daerah yang menjadi sasaran prioritas dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
- (4) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 15

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, sinergis, inovatif, inklusif dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber

8/7

daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan Masyarakat Miskin.

- (2) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan dengan mengacu pada RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPK Provinsi.

BAB IV

TKPK PROVINSI

Pasal 16

- (1) Dalam Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Gubernur, membentuk TKPK Provinsi.
- (2) TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) TKPK Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di lingkup provinsi.
- (4) TKPK Provinsi sebagaimana dim menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Gubernur.
- (5) Susunan keanggotaan, uraian tugas dan fungsi TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, pemerintah kabupaten/kota di Daerah membentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tugas tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten/kota di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan intervensi program Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 18

TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melaksanakan tugas sinergitas sesuai dengan program TKPK Provinsi dan sesuai dengan kebutuhan pemerintah kabupaten/kota di Daerah.

BAB V
GRADUASI DAN INOVASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Bagian Kesatu
Graduasi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Graduasi bagi masyarakat miskin sebagai upaya keberlanjutan keluar dari garis kemiskinan.
- (2) Graduasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan bahwa intervensi diberikan kepada penerima manfaat yang paling membutuhkan sehingga tidak menciptakan kesenjangan sosial;
 - b. mendorong kemandirian ekonomi dan sosial rumah tangga penerima manfaat; dan
 - c. meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua
Inovasi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 20

- (1) Inovasi dalam penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:
 - a. mempercepat pengurangan angka kemiskinan secara berkelanjutan;
 - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi program penanggulangan kemiskinan;
 - c. mendorong partisipasi kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media; dan
 - d. memperkuat tata kelola yang responsif, adaptif, dan berbasis data, monitoring dan evaluasi.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inovasi kebijakan;
 - b. inovasi intervensi program;
 - c. inovasi layanan;
 - d. inovasi teknologi dan sistem informasi; dan/atau
 - e. inovasi pembiayaan.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan atau insentif atas Graduasi dan Inovasi dalam Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. individu, kelompok, atau lembaga yang menghasilkan graduasi dan inovasi berdampak signifikan;
 - b. desa yang menerapkan Graduasi dan inovasi unggulan;
 - c. dunia usaha yang berkontribusi melalui graduasi dan

inovasi.

- d. pemerintah kabupaten/kota di Daerah dengan kinerja penanggulangan kemiskinan terbaik.
- (3) Bentuk penghargaan atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- dukungan anggaran;
 - kemudahan akses program;
 - kemudahan berusaha;
 - publikasi dan penguatan jejaring;
 - insentif Daerah bagi kabupaten/kota di Daerah; dan/atau
 - bentuk lainnya.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian delegasi Penghargaan dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 23

- Gubernur melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah secara terpadu.
- Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TKPK Provinsi.
- Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah setiap tahun.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun Masyarakat.
- Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - perorangan;
 - keluarga;
 - kelompok;
 - organisasi sosial;
 - organisasi kepemudaan;
 - yayasan;
 - lembaga swadaya masyarakat;
 - organisasi profesi;

- 
- i. perguruan tinggi;
 - j. dunia usaha;
 - k. dunia industri; dan
 - l. organisasi kemasyarakatan.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pendampingan Masyarakat Miskin;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. kemudahan akses permodalan;
- d. penyediaan sarana dan prasarana usaha;
- e. pemberian kesempatan magang dan/atau kesempatan kerja;
- f. pemberian kesempatan melakukan promosi produk usaha Masyarakat Miskin; dan/atau
- g. bantuan lain sesuai kebutuhan masyarakat miskin sebagai perwujudan tanggung jawab sosial.

BAB IX SINERGISITAS DAN KERJA SAMA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Sinergisitas

Pasal 25

- (1) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara sinergis, terpadu, dan berjenjang antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat.
- (2) Sinergis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perumusan kebijakan yang saling mendukung;
 - b. penyelarasan perencanaan dan penganggaran program;
 - c. pemanfaatan data kemiskinan yang terintegrasi;
 - d. koordinasi pelaksanaan program; dan
 - e. monitoring, evaluasi, serta pelaporan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berperan sebagai koordinator lintas kabupaten/kota dalam penyusunan kebijakan, penyediaan data, fasilitasi pendanaan, dan penguatan kapasitas.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan penanggulangan kemiskinan sesuai kewenangannya dengan mengacu pada kebijakan Daerah dan kebutuhan daerah.
- (3) Pemerintah Desa mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan ke dalam perencanaan pembangunan desa termasuk pemutahiran data

8/7

kemiskinan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendapatan Desa serta sumber daya lokal.

Bagian Kedua
Kerja sama

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, kelompok masyarakat dan dunia usaha dapat melaksanakan kerja sama dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. kesetaraan;
 - b. kemanfaatan;
 - c. keterpaduan;
 - d. keberlanjutan; dan
 - e. akuntabilitas.

Pasal 28

- (1) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan dan perencanaan terpadu;
 - b. pemutakhiran dan integrasi data kemiskinan;
 - c. pengembangan program lintas daerah; dan
 - d. monitoring serta evaluasi bersama.
- (2) Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Desa meliputi:
 - a. penguatan perencanaan pembangunan desa yang berpihak pada masyarakat miskin;
 - b. pemanfaatan dana desa untuk program Penanggulangan Kemiskinan termasuk pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. pendampingan masyarakat miskin dan rentan; dan/atau
 - d. fasilitasi pemberdayaan ekonomi lokal.
- (3) Kerja sama dengan dunia usaha meliputi:
 - a. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - b. pengembangan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
 - c. penyediaan pelatihan kerja, magang, dan kesempatan kerja;
 - d. dukungan pembiayaan dan akses permodalan; dan/atau
 - e. bantuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
NOMOR

8

8/7

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

I. UMUM.

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum jelas tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan Negara tersebut, Negara melalui tingkat satuan pemerintahannya termasuk Pemerintah Daerah, berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan daerah di Provinsi Jawa Tengah maka Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini diharapkan dapat mengakselerasi, sinergitas, dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan sehingga perlu diatur dengan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa Penanggulangan kemiskinan harus menghormati harkat dan martabat setiap manusia, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta memperlakukan masyarakat miskin secara adil dan manusiawi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas Keadilan Sosial” adalah bahwa program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan untuk mewujudkan keseimbangan, pemerataan, dan kesempatan yang sama bagi seluruh warga, khususnya kelompok miskin dan rentan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas Non-Diskriminasi” adalah bahwa setiap masyarakat miskin berhak memperoleh akses yang sama terhadap program penanggulangan kemiskinan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, usia, maupun latar belakang lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas Kesejahteraan” adalah bahwa setiap upaya penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas Kesetiakawanan” adalah bahwa penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan semangat gotong royong, kepedulian, dan tanggung jawab bersama antar masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas Pemberdayaan” adalah bahwa program penanggulangan kemiskinan harus memperkuat kemampuan dan potensi masyarakat miskin sehingga mereka mampu mandiri, berdaya saing, dan keluar dari ketergantungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Asas Kemanfaatan” adalah bahwa setiap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat miskin dengan hasil yang terukur dan berkelanjutan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Asas Keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terintegrasi antar sektor, lintas tingkatan pemerintahan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar tidak terjadi tumpang tindih program.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Asas Kemitraan adalah bahwa penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui kerja sama yang saling menguntungkan antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pihak terkait lainnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah bahwa perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program penanggulangan kemiskinan dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah bahwa setiap program, kegiatan, dan penggunaan anggaran penanggulangan kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, maupun moral kepada publik.

8/7

f 1

Yang dimaksud dengan “Asas Partisipasi” adalah bahwa masyarakat, terutama masyarakat miskin, dilibatkan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah bahwa program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan mengedepankan kompetensi, integritas, dan standar kerja yang tinggi oleh aparatur maupun pelaksana program.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “Asas Keberlanjutan” adalah bahwa upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan secara konsisten, berkesinambungan, dan tidak bersifat sementara, agar dapat menghasilkan perubahan jangka panjang yang stabil.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan sasaran penerima manfaat kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah pada huruf (a) dan huruf (b) adalah penetapan sasaran Desil 1 sampai dengan Desil 5 yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik melalui *proxy mean testing*; dan huruf (c) adalah Masyarakat miskin dan rentan miskin yang diatur melalui ketentuan lain yang berlaku diantaranya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penyediaan petunjuk teknis berupa panduan pemutakhiran data yang ditetapkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

✍

8/7

Huruf b

Penyediaan sistem informasi terintegrasi berupa penyediaan aplikasi , data base dan olah data hasil pemutakhiran.

Huruf c

Pembinaan dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan teknis, pemeriksaan data dan rapat koordinasi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sinergis” adalah bahwa pelaksanaan intervensi penanggulangan kemiskinan sejalan antar tingkat pemerintahan baik Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintahan tingkat Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Inovatif adalah bahwa intervensi yang dilaksanakan dengan pendekatan, metode, atau teknologi baru yang kreatif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat miskin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan inklusif adalah bahwa intervensi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan pendekatan yang melibatkan dan tidak mengecualikan setiap orang dari berbagai latar belakang, kelompok, golongan atau kondisi, seperti ras, jenis kelamin, seksualitas dan budaya.

8

8/7

huruf d

Yang dimaksud dengan Berkelanjutan adalah bahwa intervensi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi dan adaptif untuk mendorong kemandirian masyarakat miskin.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan lainnya adalah pihak-pihak di luar pemerintah daerah yang memiliki kepentingan, peran, kontribusi, atau pengaruh terhadap keberhasilan penanggulangan kemiskinan dalam hal ini seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dunia usaha, Akademisi dan masyarakat/ kelompok masyarakat lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Inovasi Kebijakan adalah pembaharuan atau terobosan dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan, termasuk penyusunan peraturan, perencanaan, maupun

8/7

mekanisme kerja yang lebih responsif, integratif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat miskin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Inovasi Intervensi Program adalah pengembangan metode atau model baru dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, misalnya melalui program terpadu lintas sektor, model pemberdayaan komunitas, program kewirausahaan sosial, maupun pendekatan berbasis keluarga dan atau model program lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Inovasi Layanan adalah peningkatan kualitas dan jangkauan layanan bagi masyarakat miskin, baik layanan dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan) maupun layanan sosial lainnya, melalui penyederhanaan prosedur, percepatan layanan, atau mekanisme jemput bola.

Huruf d

Yang dimaksud dengan inovasi teknologi dan sistem informasi adalah pemanfaatan teknologi digital dan sistem informasi dalam mendukung penanggulangan kemiskinan, seperti penggunaan aplikasi data terpadu kemiskinan, digitalisasi bantuan sosial, platform *e-learning* untuk pemberdayaan, serta pemanfaatan teknologi digital dan sistem informasi lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Inovasi Pembiayaan adalah pengembangan skema pembiayaan alternatif di luar APBD untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan, misalnya melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kemitraan publik-swasta, zakat/infaq/sedekah, filantropi, maupun kerja sama dengan lembaga donor.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Dukungan Anggaran adalah pemberian tambahan alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, desa, kelompok masyarakat, atau lembaga tertentu yang dinilai berhasil dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Dukungan ini dapat berbentuk hibah, bantuan keuangan, atau fasilitasi pendanaan program lanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kemudahan akses program adalah pemberian prioritas atau akses untuk mengikuti program pembangunan dan penanggulangan kemiskinan tingkat provinsi maupun nasional, termasuk kemudahan memperoleh bantuan teknis, pelatihan, dan pendampingan.

Huruf c

8/7

Yang dimaksud dengan kemudahan berusaha adalah upaya pemerintah untuk menciptakan kondisi yang mendukung, cepat, transparan, dan efisien bagi pelaku usaha dalam memulai, menjalankan, serta mengembangkan kegiatan usahanya baik melalui penyederhanaan perizinan, pengurangan biaya, maupun pemberian fasilitas tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Publikasi dan Penguatan jejaring adalah pemberian apresiasi melalui media massa, forum publik, atau kanal resmi Pemerintah Daerah untuk mengangkat keberhasilan pihak penerima penghargaan, sekaligus memperluas jaringan kerja sama dan replikasi program ke wilayah lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Insentif daerah bagi kabupaten/kota adalah pemberian penghargaan dalam bentuk tambahan dana insentif, prioritas pembangunan infrastruktur, atau bentuk fasilitasi lain kepada kabupaten/kota yang menunjukkan kinerja terbaik dalam penanggulangan kemiskinan berdasarkan indikator yang ditetapkan Pemerintah Provinsi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan bentuk lainnya adalah bentuk bentuk lainnya yang relevan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

↗

Pε

SP

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR

